

Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 118-126
DOI: 10.58784/rapi.141

Stella Lanova Wagania
Corresponding author:
stellawagania@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lintje Kalangi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Stanley Kho Walandouw
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 21 June 2024
Revised 29 June 2024
Accepted 4 July 2024
Published 5 July 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of regional taxes to regional tax revenues at the Manado City Regional Revenue Agency in 2017-2023 and the development of its contribution during 2024-2030. This study also analyzes the factors that influence regional tax revenues at the Manado City Regional Revenue Agency in 2017-2023 and the government's efforts to maximize regional tax revenues. The data analysis method used is qualitative approach especially case study. The results show that the contribution of the realization of regional taxes of Manado City over 2017-2023 is at the lowest criteria, very poor and the highest criteria is moderate. Restaurant Tax and Street Lighting Tax contribute better than other types of regional tax. The development of the realized contribution of regional tax types of Manado City for 2024-2030 period based on analysis of regional tax revenue data for 2017-2023 is varies, experiencing decreases and increases.

Keywords: contribution; trend; regional tax

JEL Classification: H71 & H72

©2024 Stella Lanova Wagania, Lintje Kalangi, Stanley Kho Walandouw



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Penerimaan pajak daerah sebagai elemen pendapatan asli daerah adalah sumber dana dalam membiayai belanja yang ada di daerah serta berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh dan berkembang sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemungkinan penyebab tidak terealisasi penerimaan pajak antara lain penghindaran pajak oleh wajib pajak dan tekanan ekonomi global. Setiap daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri

berdasarkan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus urusan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pemungutan pajak daerah secara bijak. Selain itu, alokasi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus adil dan merata. Berdasarkan data penerimaan pajak Kota Manado yang

mengalami kecenderungan penurunan maka penulis bermaksud menganalisa kontribusi dan perkembangan penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado serta faktor penyebab tidak terealisasi pajak daerah dan upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah agar terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah dari potensi pajak daerah yang ada di Kota Manado.

2. Tinjauan pustaka

Teori stewardship

Donaldson dan Davis (1991) mengemukakan bahwa teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal dan sasaran organisasi. Akuntansi perpajakan sejak awal telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*). Pada sudut pandang *stewardship theory*, pencapaian tujuan organisasi melalui perpajakan terjadi jika terdapat kesepakatan antara pemerintah dan rakyat berbasis kepercayaan. Menurut Fransisca et al. (2021), walaupun terdapat perbedaan kepentingan dengan rakyat tetapi pemerintah sebagai *steward* tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori development from below

Teori *development from below* yang dikemukakan oleh Davey (1988) berpendapat bahwa masyarakat cenderung memilih menyelesaikan kewajiban perpajakan di daerah dibandingkan pajak negara dengan alasan manfaat langsung di wilayahnya. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat ditunjukkan untuk membiayai

penyelenggaraan tugas terkait pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan, dan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Walaupun masyarakat pembayar pajak tidak mendapat timbal balik secara langsung namun manfaatnya dapat dirasakan secara umum.

Keuangan daerah

Guna pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Misi utama peraturan ini tidak hanya pelimpahan wewenang pembangunan dari pusat ke daerah tetapi juga menekankan pada efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Menurut Halim dan Kusufi (2012), hak adalah wewenang untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak, retribusi, hasil perusahaan daerah, termasuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selain itu, Halim dan Kusufi (2012) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban adalah beban yang wajib dikeluarkan sebagai konsekuensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD mencerminkan tingkat kemandirian daerah dimana semakin besar realisasinya mengindikasikan bahwa

daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Halim dan Kusufi (2012) mendefinisikan PAD sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah.

Pajak daerah

Secara kelembagaan, pajak dibedakan menjadi dua yaitu, pajak pusat (atau pajak negara) dan pajak daerah. Menurut Siahaan (2010), pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh undang-undang dimana wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sebaliknya, menurut Siahaan (2010), pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kontribusi pajak

Menurut Nusa dan Panggalo (2022), kontribusi pajak daerah merupakan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total PAD dalam satu tahun. Nusa dan Panggalo (2022) dan Mawaddah dan Nazir (2023) juga menjelaskan kontribusi pajak terhadap pajak daerah adalah rasio antara total masing-masing jenis pajak terhadap total pajak daerah dalam satu tahun. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran pajak daerah terhadap PAD dan besar kecilnya peran tiap jenis pajak terhadap pajak daerah. Beberapa bukti empiris dari Parwoto dan Luthfansa (2019), Zakir et al. (2021), Panggabean (2022), dan Chamalinda dan Rohma (2023) menunjukkan bahwa kontribusi pajak setiap daerah dengan kompleksitasnya masing-masing.

3. Metode riset

Penelitian ini menganalisis kontribusi penerimaan pajak daerah tahun 2017 hingga 2023 dan perkembangan kontribusi selama tahun 2024 hingga 2030. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Manado periode 2017 hingga 2023 serta upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Jenis data yang digunakan adalah:

1. Data kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka yang dapat diukur atau dihitung.
2. Data kualitatif yaitu yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, skema dan gambar.

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari informan sesuai lingkup penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Observasi atau pengamatan langsung ke objek untuk memperoleh data-data yang diperlukan terutama penerimaan pajak daerah di Kota Manado.
2. Wawancara dilakukan dengan para pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mengetahui target dan realisasi pajak di Kota Manado.
3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data literatur yang berasal dari buku, jurnal, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan kondisi yang ada pada objek penelitian melalui analisis kontribusi. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah dengan formulasi berikut:

$$KKSP = KSP/TSP \times 100\%$$

KKSP adalah kontribusi komponen sumber penerimaan, KSP adalah komponen sumber penerimaan, dan TSP

adalah total sumber penerimaan. Mengacu pada Mawaddah dan Nazir (2023), Tabel 1 menyajikan kriteria kontribusi penerimaan daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327. Selanjutnya, proses analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Mengumpulkan data laporan realisasi pajak daerah periode 2017-2023.
- b. Menghitung tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah periode 2017-2023.
- c. Menganalisis dan membahas kontribusi penerimaan pajak daerah periode 2017-2023 dan perkembangan untuk tahun 2024-2030.
- d. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
- e. Menganalisis upaya pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

Tabel 1. Kriteria kontribusi

No	%	Kriteria
1	0 - 10	Sangat Kurang
2	10 - 20	Kurang
3	20 - 30	Sedang
4	30 - 40	Cukup Baik
5	40 - 50	Baik
6	>50	Sangat Baik

4. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut lembaga pemungutnya terbagi 2 (dua) yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi misalnya pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor. Lebih lanjut, pajak kabupaten/kota terdiri dari beberapa jenis, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 2 menyajikan penerimaan pajak daerah Kota Manado periode 2017 hingga 2023 sesuai hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Tabel 2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2017 hingga 2018 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target. Akan tetapi, tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan atau belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017, penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 272,177,030,387 naik menjadi Rp. 291,486,238,987 di tahun 2018. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 301,640,534,564 meskipun tidak mencapai target. Pada tahun 2020, terjadi penurunan penerimaan pajak daerah menjadi Rp. 201,378,480,853 dan belum mencapai target. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp. 239,553,016,365, Rp. 318,619,315,077, dan Rp. 369,360,608,225, walaupun belum mencapai target.

Tabel 2. Penerimaan pajak daerah Kota Manado

Tahun Anggaran	Target	Penerimaan
2017	Rp. 227,905,000,000,-	Rp. 272,177,030,387,-
2018	Rp. 265,888,500,000,-	Rp. 291,486,238,987,-
2019	Rp. 317,329,668,000,-	Rp. 301,640,534,564,-
2020	Rp. 227,005,000,000,-	Rp. 201,378,480,853,-
2021	Rp. 343,676,261,000,-	Rp. 239,553,016,365,-
2022	Rp. 400,000,000,000,-	Rp. 318,619,315,077,-
2023	Rp. 435,500,000,000,-	Rp. 369,360,608,225,-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2024

Pembahasan

1. Kontribusi jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah

Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Manado mengalami pasang surut sesuai jenis peraturan berlaku. Pada awal tahun anggaran, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah sekaligus menetapkan target masing-masing komponen penerimaan pajak daerah. Tabel 3 menunjukkan bahwa kontribusi berdasarkan jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak

daerah cukup berfluktuasi sejak tahun 2017 hingga 2023. Penerimaan pajak restoran periode 2017 hingga 2023 menunjukkan bahwa hanya tahun 2021 yang belum mencapai target. Kondisi ini konsisten dengan *stewardship theory* dalam arti terdapat kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dengan rakyat sebagai wajib pajak. Kondisi ini juga sesuai dengan *development from below theory* dimana wajib pajak restoran cenderung percaya pada pemerintah daerah sehingga patuh dalam membayar pajak.

Tabel 3. Kontribusi jenis pajak terhadap penerimaan pajak daerah Kota Manado

Jenis pajak daerah	Kriteria kontribusi
Hotel	Sangat Kurang
Restoran	Sedang
Hiburan	Sangat Kurang
Reklame	Sangat Kurang
Penerangan Jalan	Sedang
Parkir	Sangat Kurang
Air Tanah	Sangat Kurang
Sarang Burung Walet	Sangat Kurang
PBB-P2	Kurang
BPHTB	Kurang

Sumber: Data olahan, 2024

Kontribusi jenis pajak daerah lainnya masih sangat kurang disebabkan masih banyak potensi pajak daerah yang belum digali. Kondisi ini juga ditunjang oleh masalah non-teknis seperti perkembangan teknologi, belum efektifnya aplikasi atau sistem

pemungutan pajak secara jaringan serta adanya pembatasan sosial berskala besar saat pandemi COVID-19. Konsisten dengan temuan Belinda et al. (2022), Nabila dan Jannah (2022), Setyoningrum dan Ambarwati (2022), dan Darmawan et al. (2023) pandemi

COVID-19 cenderung mengakibatkan terhambatnya penerimaan pendapatan daerah. Tabel 4 menyajikan perkembangan kontribusi jenis pajak

daerah terhadap penerimaan pajak daerah untuk proyeksi 2024 hingga 2030.

Tabel 4. Perkembangan kontribusi jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah Kota Manado periode 2024-2030

Jenis pajak daerah	Perkembangan kontribusi
Hotel	Penurunan
Restoran	Kenaikan
Hiburan	Penurunan
Reklame	Penurunan
Penerangan Jalan	Penurunan
Parkir	Penurunan
Air Tanah	Kenaikan
Sarang Burung Walet	Penurunan
PBB-P2	Kenaikan
BPHTB	Kenaikan

Sumber: Data olahan, 2024

2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota Manado

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Manado dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat yang ditunjang oleh stabilitas kondisi sosial politik daerah merupakan peluang bagi daerah dalam optimalisasi target. Selain itu, kondisi ini juga ditunjang oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak termasuk retribusi. Pemerintah Daerah Kota Manado menempuh berbagai upaya dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Beberapa upaya antara lain: (1) melihat potensi wajib pajak daerah yang ada di wilayah Kota Manado; (2) pertumbuhan perolehan pajak daerah tahun ke tahun; (3) rata-rata penerimaan pajak daerah pada periode-periode sebelumnya; dan (4) prediksi kemungkinan-kemungkinan di masa datang yang memiliki dampak

langsung terhadap pemungutan pajak daerah.

3. Upaya pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah Kota Manado

Konsisten dengan Massie et al. (2024) dan Mondigir et al. (2024), Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kota Manado bersama dinas atau lembaga yang terkait berupaya untuk meningkatkan kesadaran warga Kota Manado dalam membayar pajak daerah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Manado untuk mengatasi masalah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain:

- Perluasan wajib pajak daerah khususnya bagi wajib pajak daerah yang sudah memiliki ijin usaha namun belum memiliki NPWP.
- Pemberian keringanan pajak daerah, peniadaan sanksi atas keterlambatan pelaporan hingga memberikan kesempatan kepada wajib pajak atas angsuran tagihan pajak.
- Pendataan wajib pajak daerah dan penghitungan potensi pajak

- berdasarkan hasil pendataan wajib pajak.
- Penyusunan Sistem Operasional Prosedur penetapan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.
 - Meningkatkan sosialisasi terhadap para pengusaha untuk membuat NPWPD dan membayar pajak.
 - Penerapan sistem *online* secara bertahap dengan menggunakan *cash register* pada tempat hiburan, rumah makan dan hotel.
 - Melakukan intensifikasi berupa pemutakhiran data.
 - Peningkatan jam kerja pemungutan pajak.
 - Melakukan evaluasi bulanan atas permasalahan dan hambatan di lapangan.
 - Merevisi Peraturan Daerah yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
 - Meningkatkan kesejahteraan petugas.
 - Intensifikasi layanan pemungutan pajak misalnya mengurai tunggakan pajak daerah dengan mengutamakan pendekatan persuasif pada masyarakat.

5. Kesimpulan

Simpulan atas penelitian ini dapat diuraikan berikut.

- Kontribusi realisasi jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah Kota Manado periode 2017 hingga 2023 berada pada kriteria terendah, sangat kurang, tertinggi, dan sedang. Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan berkontribusi lebih baik dibandingkan jenis pajak lainnya.
- Perkembangan kontribusi realisasi jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah Kota Manado periode 2024 hingga 2030 berdasarkan data penerimaan pajak daerah tahun 2017 hingga 2023 cukup bervariasi (penurunan dan kenaikan). Diasumsikan bahwa Pajak Restoran,

Pajak Air Tanah, PBB-P2 dan BPHTB cenderung mengalami kenaikan sedangkan yang lainnya mengalami penurunan.

- Faktor penting yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Manado dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah di Kota Manado adalah situasi dan kondisi perekonomian serta stabilitas politik yang kondusif.
- Pemerintah Daerah Kota Manado mewujudkan target penerimaan pajak daerah melalui beberapa langkah, yaitu: (1) melakukan intensifikasi pungutan, (2) melakukan penjarangan wajib pajak daerah, (3) melakukan pembinaan wajib pajak, (4) pengembangan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan/pengetahuan di bidang pajak, (5) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan perijinan pada pelayanan satu atap, (6) meningkatkan koordinasi antar unit kerja terkait, (7) meningkatkan pengawasan atas pengelolaan pajak daerah melalui kegiatan uji potensi; dan (8) melaksanakan pemeriksaan lapangan oleh pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Daftar pustaka

- Belinda, P., Nataliawati, R., Yaumi, S., & Winarsih, T. (2022). Efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD selama pemulihan COVID-19. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 6(2), 168–176. <https://doi.org/10.25139/jaap.v6i2.504d>
- Chamalinda, K. N. L., & Rohma, F. F. (2023). Kontribusi pajak dan retribusi daerah di sektor pariwisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 140–148. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8235>
- Darmawan, Y., Adityaputra, S. A., & Rahimah. (2023). Efektivitas kontribusi dan pertumbuhan pajak

- daerah di Kabupaten Blora pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun 2020. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(2), 85–94.
<https://doi.org/10.35449/surplus.v3i2.756>
- Davey, K. (1988). *Pembiayaan pemerintahan daerah: Praktek-praktek internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga*. UI-Press.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
<https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fransisca, F., Saiful, S., & Aprila, N. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 8(3), 171–182.
<https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Massie, A. M., Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 98–106.
<https://doi.org/10.58784/ramp.121>
- Mawaddah, S. A., & Nazir, N. (2023). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebong. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329–1338.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>
- Mondigir, V. S. C. B., Budiarmo, N. S., & Wangkar, A. (2024). Analisis pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 126–136.
<https://doi.org/10.58784/ramp.123>
- Nabila, N., & Jannah, L. (2022). Analisis kontribusi dan perbandingan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19 (Studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 1(2), 121–135.
<https://doi.org/10.55606/jurrie.v1i2.400>
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145–158.
<https://doi.org/10.52421/fintax.v2i2.218>
- Panggabean, L. (2022). Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 1102–1109.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1970>
- Parwoto, P., & Luthfansa, M. A. F. (2019). Analisis rasio: Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35–40.
<https://doi.org/10.18196/jati.020115>
- Setyoningrum, D. P. A., & Ambarwati, R. D. (2022). Menakar kontribusi pendapatan pajak daerah sektor pariwisata terhadap PAD Kota Batu di masa pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 663–673.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1923>

Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer: Konsep dasar perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.

Zakir, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam. *Kutubkhanah*, 20(1), 80–101.

<https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i1.13345>